



PUTUSAN
Nomor 835 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

1. NURSYAMSI Binti MOLO,

2. Hj. JUMIATI Binti MOLO, S. Pd.,

Keduanya bertempat tinggal di Kampung Pattoosing, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan bertanggung jawab kepada ahli waris Lk Molo Bin Coppang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. Hj. SUFIANA Binti TURKI, bertempat tinggal di Kampung Pattoosing, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

2. MUH. KUDDUS Bin TURKI, bertempat tinggal di Kampung Masale, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

3. Drs. MUH. HASBI Dg BETA Bin TURKI, bertempat tinggal di Perumahan Gowa Lestari Blok A Limbung, Kelurahan Pakkingkingang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

4. MUH. ILYAS Dg TAMMU Bin TURKI, bertempat tinggal di Kampung Pakkingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

5. Hj. ROSDIANA Binti TURKI, bertempat tinggal di Kampung Pakkingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

6. H. MUH. RUSDI Dg SIALA Bin TURKI, S.H., bertempat tinggal di Kampung Pakkingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zabri Said, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di BTN Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalegowa Blok C12 Nomor 3 Kelurahan Mangalli,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris, yaitu anak kandung dari Lk Molo Bin Coppong almarhum yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 yang lalu, sedangkan istrinya yang bernama Pr Saragi juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu;
2. Bahwa Lk Molo Bin Coppong dan istrinya, yaitu Pr Saragi dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu masing-masing: 1. Pr Nursyamsi Binti Molo, 2. Pr Jumaliah Binti Molo, 3. Pr Hj. Jumiati Binti Molo, S.Pd., 4. Pr Hartati Binti Molo dan 5. Pr Kamasiah Binti Molo almarhumah. Dimana Pr Kamasiah Binti Molo yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu digantikan oleh anak-anaknya, yaitu: 1. Pr Risky Amaliah Binti Suharto dan 2. Lk Fadli Bin Suharto (anak kandung) sebagai ahli waris Pengganti;
3. Bahwa semasa hidupnya, Lk Molo Bin Coppong tersebut ada memiliki 1 (satu) petak tanah kering/kebun seluas kurang lebih 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (22 are) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C. I atas Nama Molo Bin Coppong (ayah Para Penggugat) yang terletak di Dusun Pakkingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa selama puluhan tahun, tanah kering (kebun) seluas kurang lebih 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (22 are) tersebut sepenuhnya dimiliki dan dikuasai serta diambil hasil-hasilnya oleh Lk Molo Bin Coppong almarhum;
5. Bahwa bahkan dalam Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.8432/WPJ.08/KT.3111/1986 tanggal 18 September 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Ujung Pandang, secara nyata dijelaskan bahwa wajib Ipeda pertama klasiran tahun 1942 terhadap tanah Persil Nomor 11 D.II dengan luas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (termasuk tanah sengketa seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) di

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya) dengan Kohir Nomor 47 C.I adalah atas nama Molo Bin Coppong (ayah Para Penggugat) sampai sekarang;

6. Bahwa juga dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1967 yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak Hasil Bumi Makassar, telah dijelaskan pula bahwa tanah pada Persil Nomor 11 D.II dengan luas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (termasuk tanah sengketa seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) di dalamnya) wajib pajaknya adalah atas nama Molo Bin Tjoppong (ayah Para Penggugat) dengan Kohir Nomor 47 C.I;
7. Bahwa demikian pula dalam surat perihal penjelasan tentang Blok 8 Persil Nomor 23 S.II dan Persil Nomor 11 D.II tanggal 15 April 1991 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Ujung Pandang, maka secara nyata pada pokoknya juga dijelaskan bahwa pada Daftar Keterangan Objek DD (PBB) dan surat-surat lainnya adalah atas nama Molo Bin Coppong (ayah Para Penggugat) dengan Kohir Nomor 47 C.I Kampung Bonto Maero, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
8. Bahwa kemudian nantilah pada tahun 1974 Lk Molo Bin Coppong almarhum lalu menjual tanahnya tersebut seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are) termasuk yang dijadikan jalanan kepada H. Turki Bin Tamba (ayah Para Tergugat) sebagaimana tertera dan ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 97/KB/1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Bajeng (H. Lahuddin Naba, B.A.) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
9. Bahwa namun kemudian setelah transaksi jual beli tanah seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are) tersebut terjadi antara Molo Bin Coppong sebagai penjual dan H. Turki Bin Tamba sebagai pembeli, ternyata H. Turki Bin Tamba dengan tanpa hak dan melawan hukum juga mengambil dan mengklaim serta menguasai tanah Molo Bin Coppong yang tidak dijual tersebut yang luasnya kurang lebih, 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are). Atau dengan kata lain H. Turki Bin Tamba almarhum hanya membeli tanah seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are), tetapi ternyata sisa tanah Molo Bin Coppong yang tidak dijual seluas kurang lebih 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) tersebut juga diambil, diklaim dan dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh H. Turki Bin Tamba tersebut;
10. Sehingga yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah 1 (satu) petak tanah kering/kebun seluas kurang lebih 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I atas nama Molo Bin Coppong (ayah Para Penggugat) yang terletak di

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pakkingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kering/rumah Alamsyah Dg Nyonri;
- Sebelah Timur : dengan jalanan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kering/rumah Limpo Dg Ngawing, Arsyad Dg Gassing dan Nagga Dg Lalang;
- Sebelah Barat : dengan tanah kering Hamzah Dg Ngenre;

11. Bahwa objek sengketa seluas kurang lebih 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa di dalam perkara ini;
12. Bahwa setelah Lk Molo Bin Coppong meninggal dunia pada tahun 2000, maka tanah milik Lk Molo Bin Coppong seluas kurang lebih 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are), yaitu tanah sengketa tersebut di atas lalu jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah Para Penggugat pada saat ini, termasuk para ahli waris lainnya yang tidak sempat turut menggugat di dalam perkara ini seperti yang tersebut di atas pada point (2);
13. Bahwa selama ini keluarga Para Penggugat tidak mengajukan keberatan dan gugatan terhadap H. Turki Bin Tamba atas penguasaannya atas tanah sengketa tersebut, karena H. Turki Bin Tamba tersebut sangat berkuasa dan ditakuti oleh masyarakat dan juga sejak tahun 1970 Lk Molo Bin Coppong pindah dan bekerja di Makassar sehingga jauh dari tanah sengketa tersebut;
14. Bahwa kemudian setelah H. Turki Bin Tamba meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu, maka tanah sengketa lalu beralih dan dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum sampai sekarang oleh anak-anaknya, yaitu Para Tergugat pada saat ini dan Para Tergugat menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
15. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa di dalam perkara ini;
16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat memohon kiranya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta), meskipun pihak Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan identitas tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat yang berasal dan merupakan bagian dari milik almarhum Molo Bin Coppong yang luas keseluruhannya adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua hektar (22 are);
4. Menyatakan pula bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat;
6. Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Surat gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel*.

Hal ini disebabkan karena Para Penggugat dalam surat gugatannya menggugat tanah seluas 15 are terletak di atas Persil 11 D II dan Kohir Nomor 47 CI, atas nama Molo Bin Coppong, Dusun Pakkingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kering/rumah Alamsyah Dg Nyongri;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan tanah/ rumah Limpo Dg Ngawing, Arsyad Dg Gassing Dan Nagga Dg Lalang;
- Barat dengan tanah kering Hamzah Dg Ngenre;

Sedangkan tanah yang berada dalam penguasaan ahli waris dan telah dibagi-bagi kepada cucu dari almarhum Turki/Turkia Bin Tamba yang kemudian oleh Para Penggugat ditunjuk sebagai objek sengketa luasnya 0,24 ha dan berada di atas Persil Nomor 11 D II Kohir 681 CI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turkia Bin Tamba ayah Para Tergugat sebagaimana dalam buku Rincik Desa Nomor urut 15 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Alamsyah Dg Nyongri;
- Timur dengan jalanan;
- Selatan dengan tanah milik Narang Bin Pato;
- Barat dengan rumah Malli Dg Tompo, rumah Hama, Nassa, rumah Sangkala Dg Nassa serta rumah Adi;

Demikian sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur sebab objek sengketa terdapat sejumlah perbedaan yakni perbedaan baik dari segi pemilik, nomor kahir, luas maupun batas-batasnya terutama pada bagian baratnya sehingga sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

b. Gugatan Penggugat kekurangan pihak.

- Bahwa Para Penggugat dalam menggugat warisan dari almarhum Turkia Bin Tamba pada dasarnya kurang pihak sebab almarhum Turki/Turkia Bin Tamba masih mempunyai ahli waris lain yang berhak atas warisannya diantaranya istrinya bernama H. Baeng yang masih hidup dengan dikaruniai 7 orang anak yakni Para Tergugat dan 1 orang anaknya telah meninggal dunia bernama H. Abdul Samad Dg Salle Bin Turki yang semasa hidupnya ia pun pernah menikah dengan Pr Hj Saleha Dg Siang (masih hidup) dan memiliki pula anak sebanyak 6 orang yakni:
 1. H. Muslihati Binti Abdul Samad;
 2. Solihin Bin Abdul Samad;
 3. Abdul Sahid;
 4. Saiful Dg. Bani Bin Abdul Samad;
 5. Syalirul Bin Abdul Samad;
 6. Salmiah Binti Abdul Samad
- Bahwa disamping itu pula oleh karena tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada cucu-cunya yakni:
 1. H. Muslihati;
 2. Nirwana;
 3. Syahraeni;
 4. Iftahul Muflihin;
 5. Fidian Hasby;
 6. Miftahul Khaer; dan,
 7. Alifian Rusdi,

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana telah terdaftar dalam Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan namanya masing-masing sehingga secara hukum harus pula dilibatkan sebagai Tergugat, termasuk harus pula menggugat Dispenda Kabupaten Gowa atau Kantor Pajak yang telah menerbitkan PBB kepada masing nama tersebut di atas;

Bahwa untuk kesempurnaan sebuah gugatan agar kelak tidak menjadi bom waktu sekiranya telah jatuh putusan, maka tidak ada lagi yang akan menghalang-halangi jika gugatan dikabulkan, oleh karenanya semua pihak ahli waris serta pihak yang menguasai objek sengketa harus ditempatkan sebagai Tergugat, dan oleh karena gugatan Para Penggugat hanya menggugat Para Tergugat, sedangkan secara hukum masih ada pihak yang tidak digugat, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena kepemilikan objek sengketa dari Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Turki alias Turkia Bin Tamba adalah sah menurut hukum yang dibuktikan pula dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sedangkan kepemilikan orang tua Para Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan kuat serta patut diduga sebagai bukti rekayasa dan dugaan surat palsu sehingga sangat berdasar jika dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa:
 1. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.8432/WPJ.08/KT.3111/1986 tanggal 18 September 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Ujung Pandang adalah tidak sah dan/ atau menyatakan tidak mengikat objek sengketa;
 2. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1967 yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama Molo Bin Tjoppong adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
 3. Menyatakan surat perihal penjelasan tentang Blok 8 Persil Nomor 23 SII dan Persil Nomor 11 D II tanggal 15 April tahun 1981 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Hasil Bumi dan Bangunan Ujung Pandang atas Molo Bin Tjoppong dengan Kohir 47 CI adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;



4. Serta segala surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
2. Dan oleh karena tindakan Para Penggugat yang melakukan gugatan terhadap Para Tergugat yang nota benenya adalah ahli waris yang sah dari pemilik atas objek sengketa mengakibatkan kerugian materil maupun inmateril dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga wajar dan berdasar hukum untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dimaksud terutama kerugian inmateril karena telah digugat dengan menyatakan jika perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, perbuatan mana merupakan perbuatan pencemaran nama baik dan mempermalukan Para Penggugat Rekonvensi yang meskipun sulit dihitung secara matematika, namun diperkirakan senilai Rp1 miliar rupiah dan untuk menjamin jika nantinya gugatan Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita Jaminan atas seluruh harta benda Para Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.8432/WPJ.08/KT.3111/1986 tanggal 18 September 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas luar Tk I Ipeda Ujung Pandang atas nama Molo Bin Coppong adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1967 yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama Molo Bin Tjoppong adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
4. Menyatakan surat perihal penjelasan tentang Blok 8 Persil Nomor 23 S II dan Persil Nomor 11 D II tanggal 15 April tahun 1981 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Hasil Bumi dan Bangunan Ujung Pandang atas Molo Bin Tjoppong dengan Kohir 47 CI adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tidak sah atau batal demi hukum atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp1 milyar;
7. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda Para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Sgm., tanggal 26 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.8432/ WPJ.08/KT.3111/1986 tanggal 18 September 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas luar Tk I Ipeda Ujung Pandang atas nama Molo Bin Coppung adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
- Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1967 yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama Molo Bin Tjoppong adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
- Menyatakan surat perihal penjelasan tentang Blok 8 Persil Nomor 23 S II dan Persil Nomor 11 D II tanggal 15 April tahun 1981 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Hasil Bumi dan Bangunan Ujung Pandang atas Molo Bin Tjoppong dengan Kohir 47 CI adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
- Menyatakan segala surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.111.000,00 (enam juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 120/Pdt/2015/PT MKS., tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Sungg., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
I. Alasan Kasasi Pertama.

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melanggar atau salah menerapkan hukum ataupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa semua putusan pengadilan harus menyebutkan alasan-alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dengan kesalahan menerapkan hukum atau kelalaian memenuhi syarat-syarat

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

Bahwa jika diteliti dan diamati putusan *Judex Facti in casu* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di dalam perkara ini, maka ternyata putusan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak memuat dan tidak menyebutkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara perdata ini;

Bahwa dengan tindakan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah melanggar dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam "Pasal 195 ayat (2) Rbg., dan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970 "yang pada pokoknya mengharuskan semua putusan pengadilan menyebutkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun kata-kata "Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan" yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan kata-kata " Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg dan peraturan lain yang berkaitan" yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai dasar pertimbangannya adalah sama sekali tidak tepat karena tidak secara tegas menyebutkan pasal-pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili dan mempertimbangkan kebenaran fakta-fakta yuridis di dalam perkara ini, sehingga dengan pelanggaran dan kelalaian atas ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

II. Alasan Kasasi Kedua.

Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan banding yang hanya serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karena selaku peradilan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya melakukan pemeriksaan secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



putusan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang tanpa memberi motivasi dan alasan mengapa menyetujui dan mengambil alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan banding/peradilan ulangan memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan tentang hal-hal apa yang dipandang benar dan tepat dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan harus memeriksa perkara dan mempertimbangkannya secara keseluruhan, baik mengenai fakta/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi Pengadilan Tinggi selaku peradilan ulangan yang secara nyata telah digariskan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 telah memberi fatwa hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“..... Cara pemeriksaan ditingkat banding..... dst seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya“;

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972 telah memberi fatwa hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“ ... pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri ... dst ... seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup“;

Bahwa akibat tindakan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya serta merta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan sendiri alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara termasuk memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka hal ini berakibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah kurang cukup dipertimbangkan dan telah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang pada pokoknya memberi fatwa hukum bahwa:

“... putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan“;

III. Alasan Kasasi Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang putusannya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah melanggar dan salah menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg *juncto* Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH.Perdata, dimana seharusnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan, maka gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, namun ternyata oleh *Judex Facti* justru gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat di dalam usaha membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti (surat bukti bertanda P.1 s.d. P.7) dan 2 (dua) orang saksi (saksi I Ma'da dan saksi II Baso Indra Dg Gala), dimana bila diteliti dan disimak keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata saling cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dari surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.1, yaitu berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1967 atas nama wajib pajak/pemilik Molo Bin Tjoppong, maka kiranya telah terbukti bahwa Molo Bin Tjoppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) adalah wajib pajak dan sekaligus pemilik atas tanah seluas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (termasuk tanah sengketa seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) di dalamnya) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa tanah darat milik Molo Bin Tjoppong yang seluas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) itulah yang kemudian dijual sebagian, yaitu seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are) kepada H. Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat), namun kemudian ternyata sisa tanah yang tidak dijual seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) tersebut juga dikuasai dan diklaim oleh H. Turki Bin Tamba dengan tanpa hak dan melawan hukum dan itulah yang menjadi Tanah Sengketa pada saat ini;

Bahwa selanjutnya dari surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.2, yaitu berupa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak tanggal 18 September 1986, maka kiranya telah terbukti pula bahwa wajib lpeda

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama klasiran tahun 1942 terhadap tanah Persil Nomor 11 D.II dengan luas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (termasuk tanah sengketa seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) di dalamnya) dengan Kohir Nomor 47 C.I adalah atas nama Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) sampai sekarang (sesuai tanggal surat 18 September 1986);

Bahwa kemudian dari surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.3, yaitu berupa surat perihal penjelasan tentang Blok 8 Persil Nomor 23 S.II dan Persil Nomor 11 D.II (*in casu* nomor Persil Tanah Sengketa) tanggal 15 April 1991, maka dalam surat bukti ini secara jelas dan nyata dijelaskan bahwa dalam Daftar Keterangan Objek DD (PBB) dan surat-surat lainnya dengan Kohir Nomor 47 C.I adalah atas nama Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) yang berada di Kampung Bontomaero, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Bahwa selanjutnya dari surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.4, yaitu berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 97/KB/1974 tanggal 25 Nopember 1974, maka dari surat bukti ini secara nyata telah terbukti bahwa benar Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) telah menjual tanahnya sebahagian, yaitu seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are) kepada H. Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat). Sedangkan sisa tanah yang seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) yang tidak ikut terjual kepada H. Turki Bin Tamba, ternyata kemudian setelah Molo Bin Coppong pindah dan bekerja di Makassar, telah diklaim dan diambil juga serta dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum dan tanah seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) itulah yang menjadi tanah sengketa pada saat ini;

Bahwa karena tanah yang dijual oleh Molo Bin Coppong kepada H. Turki Bin Tamba seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are) tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Molo Bin Coppong yang luas keseluruhannya adalah 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) yang berada pada Persil Nomor 11 D II dan Kohir Nomor 47 C.I, maka otomatis tanah sisa yang tidak terjual seluas 0,15 ha (nol koma lima belas hektar) (15 are) yang menjadi tanah sengketa tersebut adalah juga berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I (sebagaimana tercantum nomor persil dan nomor kohirnya pada surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut di atas). Sehingga dengan demikian kiranya telah terbukti bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan luas 0,24 (nol koma dua puluh empat hektar) are dan berada di atas Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.I atas nama Turkia Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) adalah tanah lain yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan objek sengketa di dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dari surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.5 dan P.6, yaitu berupa daftar lampiran Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Makassar tanggal 8 Maret 1963 dan daftar riwayat pekerjaan saudara Mulo (Molo-ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Awal) tanggal 31 Agustus 1974, maka kedua surat bukti tersebut juga secara nyata telah membuktikan bahwa benar Molo Bin Coppong (Mulo ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) telah terangkat dan bekerja sebagai Djuru Muda Pendidikan/Pesuruh pada SD Negeri Kompleks Mamajang II di Ujung Pandang (Makassar);

Bahwa dengan terangkatnya Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) tersebut di Kota Ujung Pandang (Makassar) sebagai pesuruh pada SD Negeri Kompleks Mamajang II di Ujung Pandang (Makassar) dan pada tahun 1970 Molo Bin Coppong lalu pindah dan bekerja di Makassar sehingga jauh dari tanah sengketa tersebut. Maka setelah Molo Bin Coppong menjual sebagian tanahnya, yaitu seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar) (7 are) kepada H. Turki Bin Tamba pada tahun 1974 (*vide* akta jual beli pada surat bukti bertanda P.4) dan Molo Bin Coppong telah jauh dari tanah sengketa, maka H. Turki Bin Tamba dengan leluasa mengklaim dan menguasai sisa tanah yang tidak terjual tersebut (*in casu* tanah sengketa seluas 15 are) dengan tanpa hak dan melawan hukum dan setelah H. Turki Bin Tamba meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu, maka tanah sengketa lalu beralih dan dikuasai baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh para ahli warisnya, yaitu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada saat ini;

Bahwa selanjutnya dari surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.7, yaitu berupa Surat Keterangan Kewarisan tanggal 25 Februari 2014, maka dari surat bukti ini kiranya telah terbukti pula bahwa benar Para Penggugat Nursyamsi Binti Molo, Dkk adalah ahli waris yang sah dari Molo Bin Coppong almarhum yang patut secara hukum mewarisi dan memiliki tanah sengketa sebagai peninggalan almarhum Molo Bin Coppong tersebut;

Bahwa keseluruhan surat-surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut di atas cocok dan bersesuaian serta dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dimana saksi I Ma'da secara jelas dan tegas telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa benar saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Molo

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) yang berada pada Persil Nomor 11 dan hal itu saksi ketahui karena waktu kecil, saksi bersama-sama bapak saksi pernah tinggal di lokasi tanah sengketa pada bagian Barat pada waktu masa gerombolan;

Bahwa saksi Ma'da juga telah menerangkan bahwa benar Molo (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) pernah memperlihatkan surat rinci tanah sengketa kepada saksi di rumah Molo di Mamajang/Makassar dan di lokasi tanah sengketa ada tanaman, yaitu kelapa, nangka dan mangga dan saksi sering mengambil hasil tanaman tersebut dan saksi tidak tahu apakah Molo pernah menjual tanah sengketa tersebut;

Bahwa keterangan saksi I Ma'da tersebut juga cocok dan bersesuaian serta saling menguatkan dengan keterangan saksi II Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang bernama Baso Indra Dg Gala yang secara jelas dan tegas telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa benar saksi mengetahui tanah sengketa berupa tanah darat yang berada pada Persil Nomor 11 dan Kohir Nomor 47 dan tanah sengketa adalah milik Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat);

Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi pernah tinggal di lokasi tersebut dan saksi adalah penggembala kerbau, dimana kalau kerbau saksi masuk ke lokasi milik Molo dan merusak tanaman yang ada di lokasi Molo Bin Coppong tersebut, maka Molo Bin Coppong marah dan pada waktu itu Molo Bin Coppong memperlihatkan surat rincik lokasi milik Molo Bin Coppong tersebut;

Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi tanah sengketa bagian Barat dan saksi tinggal di lokasi tersebut dari tahun 1980 sampai dengan 1995, dimana di atas tanah sengketa tumbuh tanaman berupa pohon kelapa, mangga dan nangka yang ditanam oleh Molo, sekarang anak Molo yang menanam kacang panjang;

Bahwa saksi juga menerangkan bahwa dulu rumah Molo adalah rumah panggung dari kayu dan lokasi tanah tersebut dibayar PBBnya oleh salah satu anak Molo, yaitu Pemohon Kasasi Hj Jumiati, S.Pd.

Bahwa dari fakta-fakta hukum sepanjang surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ternyata secara keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kiranya telah dapat dinyatakan bahwa benar Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Para

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa kemudian pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim atas tanah sengketa, maka sangat jelas terbukti bahwa tanah sengketa seluas 15 (lima belas) are tersebut memang berdampingan dengan tanah seluas 7 (tujuh) are yang dibeli oleh H. Turki Bin Tamba tersebut dan hanya dibatasi oleh jalanan, yang sebelum tanah seluas 7 (tujuh) are tersebut dijual kepada H. Turki Bin Tamba, kesemua tanah seluas 22 (dua puluh dua) are milik Molo Bin Coppong tersebut sepenuhnya dikuasai dan dimiliki dan diambil hasil-hasilnya oleh Molo Bin Coppong;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa juga dibenarkan oleh saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sendiri, yaitu Kepala Dusun H. Muh. Arsyad Majid Dg. Tuppu yang mengakui di depan persidangan bahwa benar tanah sengketa dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan telah dipagar oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat, demikian pula hasil-hasil tanah sengketa diambil oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya dari bukti balasan yang telah diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, yaitu berupa 14 (empat belas) lembar surat bukti (surat bukti bertanda T.1 s.d. T.14) dan 3 (tiga) orang saksi (saksi I Hasan Kadir, BA, Saksi II Abdullah Bau Dg. Ngerang dan Saksi III H. Muh. Arsyad Majid Dg. Tuppu), maka ternyata secara hukum keseluruhan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut tidaklah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan/jawaban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Bahwa dari surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat bertanda T.1, yaitu berupa salinan buku rincik tahun 1942, Persil Nomor 11 D.II dan surat bukti bertanda T.2, yaitu berupa gambar buku rincik, maka kedua surat bukti ini haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab berdasarkan surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.1 dan P.2, yaitu berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1967 dan Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak tanggal 18 September 1986, maka sangat jelas ternyata bahwa Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) memang benar memiliki tanah darat seluas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (22 are) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I atas nama Molo Bin Coppong. Dan bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim terhadap tanah sengketa, maka sangat jelas ternyata bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Para Pemohon Kasasi/Para

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; Dimana pada batas sebelah Timur, yaitu berupa jalanan, memang sejak dahulu tanah milik Molo Bin Coppong yang seluas 22 (dua puluh dua) are tersebut sudah termasuk jalan kecil yang hanya bisa dilewati oleh kerbau, tetapi setelah Molo Bin Coppong menjual sebagian tanahnya seluas 7 (tujuh) are kepada H. Turki Bin Tamba, maka jalan kecil tersebut sudah menjadi jalanan besar dan termasuk dalam tanah yang dibeli oleh H. Turki Bin Tamba yang seluas 7 (tujuh) are tersebut. Sehingga sisa tanah Molo Bin Coppong yang tidak dijual seluas 15 (lima belas) are tersebut itulah yang juga diklaim dan dikuasai oleh H. Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) dan menjadi tanah sengketa pada saat ini;

Bahwa dari kenyataan ini, maka kiranya telah terbukti pula bahwa tanah seluas 0,24 ha (nol koma dua puluh empat hektar) (24 are) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 681 C.I atas nama Turkia Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) yang disebut-sebut oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat adalah tanah lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa di dalam perkara ini, hal ini karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat hanyalah seluas 0,15 ha (nol koam liam belas hektar) (15 are) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I atas nama Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat), apalagi hal ini dipertegas oleh saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sendiri, yaitu Kepala Desa Hasan Kadir BA, Sekretaris Desa Abdullah Bau Dg Ngerang dan Kepala Dusun H. Muh. Arsyad Majid Dg Tuppu yang sama sekali tidak tahu menahu asal usul tanah milik H. Turki Bin Tamba tersebut (bandingkan dengan surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.1 dan P.2) yang secara jelas dan nyata menjelaskan bahwa sejak klasiran pertama tahun 1942 Molo Bin Coppong (ayah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) adalah wajib pajak dan pemilik atas tanah darat seluas 0,22 ha (nol koma dua puluh dua hektar) (termasuk tanah sengketa seluas 0,15 ha/15 are di dalamnya) yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I atas nama Molo Bin Coppong;

Bahwa selanjutnya dari surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat bertanda T.5, yaitu berupa salinan buku rincik perubahan Desa Maccinibaji tentang tanah Turki Dg Bantang (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) dengan luas 24 (dua puluh empat) are, maka surat bukti ini haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab tanah seluas 24 (dua puluh empat) are tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa di dalam perkara ini yang luasnya hanya seluas 15 (lima belas) are;

Bahwa demikian pula surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat bertanda T.7, yaitu berupa surat keterangan pembagian tanah atas nama H.

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat), maka surat bukti ini haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya, karena tanah yang dimaksud tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa di dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dari surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat bertanda T.3, T.4, T.6, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14, yaitu berupa SPPT-PBB atas nama Turki Bin Tamba, Dkk, maka keseluruhan surat bukti tersebut harus pula ditolak dan dikesampingkan adanya karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, apalagi surat-surat bukti tersebut hanya berupa surat pembayaran pajak/PBB yang bukan merupakan bukti hak kepemilikan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas tanah sengketa di dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dari keterangan ketiga saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, maka keterangan ketiga orang saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab keterangan saksi Hasan Kadir BA yang baru menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 18 Desember 2013, sama sekali tidak tahu luas, nomor persil dan nomor kahir tanah sengketa dan saksi tidak tahu pula asal usul dari tanah sengketa tersebut, saksi mengaku baru mengetahui setelah tiba di pengadilan sebagai saksi;

Bahwa demikian pula keterangan Sekretaris Desa Abdullah Bau Dg. Ngerang, maka keterangan saksi ini haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab saksi juga sama sekali tidak mengetahui luas, batas-batas dan asal usul tanah sengketa dan saksi hanya berpatokan pada buku besar di Desa;

Bahwa juga keterangan saksi Kepala Dusun H. Muh. Arsyad Majid Dg Tuppu, maka keterangan saksi ini haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab saksi juga sama sekali tidak mengetahui luas tanah sengketa dan asal usul tanah sengketa. Bahkan saksi secara tegas menyatakan bahwa tanah sengketa telah dipagar dan dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat demikian pula hasil-hasil tanah sengketa diambil oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum sepanjang surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut, maka ternyata Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidaklah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, sehingga keseluruhan jawaban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga sangat keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang serta merta menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/ParaPenggugat dengan hanya berpatokan pada buku rincik desa dan perubahan buku rincik desa tahun 1977, tanpa meneliti dan mengkaji secara mendalam bukti-bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat di depan persidangan, dimana keseluruhan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut (surat bukti bertanda P.1 s.d. P.7 dan keterangan saksi I Ma'da dan saksi II Baso Indra Dg. Gala) adalah saling cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum sesungguhnya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk itu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia kiranya berkenan membandingkan surat-surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang pada pokoknya hanya berpatokan pada buku rincik desa dan perubahan buku Rincik Desa tahun 1977, dimana sama sekali tidak ada selebarpurn surat bukti berupa surat ketetapan pajak hasil bumi ataupun surat keterangan objek/subjek pajak atau riwayat kepemilikan tanah sengketa atas nama H. Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat), sedangkan pihak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sepenuhnya telah membuktikan riwayat kepemilikan tanah sengketa tersebut sebagaimana secara jelas ternyata dalam surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.1 dan P.2;

Sehingga kemunculan surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat bertanda T.4 dan T.6, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) yang nanti terbit pada tahun 1991 dan tahun 2006 atas nama H. Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) sangatlah perlu dipertanyakan kebenarannya. Sebab SPPT-PBB tersebut muncul tanpa ada surat ketetapan pajak hasil bumi ataupun surat riwayat kepemilikan tanah sengketa atas nama H. Turki Bin Tamba, mohon dibandingkan dengan surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bertanda P.1 dan P.2);

Bahwa fakta tersebut di atas yang membuktikan tidak adanya surat-surat lain atas nama H. Turki Bin Tamba dari tanah sengketa kecuali SPPT-PBB tahun 1991 dan tahun 2006, sehingga fakta tersebut sangat bertentangan dengan jawaban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah warisan dari ayah

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang dikuasai secara turun temurun, sebab ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat memperolehnya pula dari ayahnya yang bernama Tamba Dg Sanre;

Bahwa kalau memang benar tanah sengketa secara turun temurun telah dimiliki dan dikuasai oleh kakek Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (Tamba Dg. Sanre) dan oleh ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (H. Turki Bin Tamba), maka mengapa tidak ada selembarpun surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa atas nama Tamba Dg Sanre dan H. Turki Bin Tamba, kecuali kedua surat bukti bertanda T.4 dan T.6 berupa SPPT-PBB tahun 1991 dan tahun 2006 atas nama H. Turki Bin Tamba;

Bahwa selanjutnya adalah sangat keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 45 alinea pertama yang menyatakan bahwa:

“Sebaliknya Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya di muka persidangan telah dapat membuktikan bahwa Tanah Sengketa seluas 0,24 ha (nol koma dua puluh empat hektar) (24 are) ialah miliknya yang sah yang diperolehnya sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama H. Turki Bin Tamba”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut di atas sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa benar tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat adalah milik dari H. Turki Bin Tamba (ayah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat), hal ini Para Pemohon Kasasi telah jelaskan dan uraikan sebagaimana yang tersebut di atas;

IV. Alasan Kasasi Keempat.

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang putusannya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah melampaui batas kewenangannya, dimana dalam petitum putusan *Judex Facti* pada bagian rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menyatakan 3 (tiga) surat bukti Para Pemohon Kasasi adalah tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa, padahal ketiga surat bukti Para Pemohon Kasasi tersebut adalah merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara yang pembatalannya hanya dapat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kewenangan untuk menyatakan tidak sah ketiga surat bukti Para Pemohon Kasasi tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.8432/WPJ.08/KT.3111/1086 tanggal 18 September 1986 (bertanda

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2), Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi 1967 (bertanda P.1) dan surat perihal penjelasan tentang Blok 8 Persil Nomor 23 S.II dan Persil Nomor 11 D.II tanggal 15 April tahun 1981 (bertanda P.3) adalah semata-mata kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa tindakan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan ketiga surat bukti tersebut di atas adalah tidak sah atau tidak mengikat objek sengketa, juga bertentangan dan kontradiksi serta tidak sejalan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri. Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada bagian konvensi telah menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 15 (lima belas) are yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi yang berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 47 C.I adalah berbeda dengan tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi dengan luas 24 (dua puluh empat) are dan berada pada Persil Nomor 11 D.II dan Kohir Nomor 681 C.I;

Jadi kalau memang Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangan hukumnya di atas bahwa tanah sengketa seluas 15 (lima belas) are versi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi dan tanah sengketa seluas 24 (dua puluh empat) are versi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi adalah berbeda, maka berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menganggap bahwa surat-surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah sengketa seluas 24 (dua puluh empat) are versi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Sehingga karena surat-surat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah sengketa seluas 24 (dua puluh empat) are versi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sudah tentu pula sama sekali tidak ada hubungan yuridis dan relevansi hukumnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyatakan tidak sah atau tidak mengikat objek sengketa surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut;

Bahwa dengan tindakan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut di atas, maka kiranya tindakan tersebut adalah telah melampaui batas kewenangannya sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

V. Alasan Kasasi Kelima

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang putusannya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, sebab untuk menyatakan ketiga surat-surat bukti tersebut diatas adalah tidak sah, maka sangatlah tidak benar dan melanggar hukum acara perdata bilamana *Judex Facti* menyatakan ketiga surat bukti tersebut di atas adalah tidak sah sementara Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan menerbitkan ketiga surat bukti tersebut di atas tidak diikutkan sebagai subjek Turut Tergugat di dalam perkara ini. Hal ini dapat dibandingkan bilamana dalam suatu surat gugatan perdata, sebuah sertifikat hak milik dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Kantor Badan Pertanahan yang menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat hak milik tersebut haruslah dijadikan subjek Turut Tergugat di dalam perkara tersebut;

Bahwa karena telah terbukti *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Perdata dengan menyatakan ketiga surat bukti tersebut di atas adalah tidak sah atau tidak mengikat objek sengketa yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;
VI. Alasan Kasasi Keenam.

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah melanggar atau salah menerapkan hukum acara perdata dan hukum pembuktian serta melanggar prinsip ketelitian dan kehati-hatian seorang Pejabat Negara, dimana *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa serta merta mengakui bahwa tanah sengketa di dalam perkara ini seluas 15 (lima belas) are dalam surat gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi dan tanah sengketa seluas 24 (dua puluh empat) are dalam jawaban Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi adalah berbeda;

Bahwa karena *Judex Facti* telah menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 15 (lima belas) are dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah berbeda dengan tanah sengketa seluas 24 (dua puluh empat) are dalam jawaban Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, maka sebelum memutuskan perkara ini *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya mengadakan pengukuran atas tanah sengketa, apakah benar tanah sengketa adalah seluas 15 (lima belas) are ataukah seluas 24 (dua puluh empat) are. Pengukuran ini harus dilakukan oleh Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menentukan tanah sengketa yang mana yang benar luasnya, apakah tanah sengketa seluas 15 (lima belas) are versi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi ataukah tanah sengketa seluas 24 (dua puluh empat) are versi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Jadi karena *Judex Facti* telah terbukti melanggar hukum acara perdata dan hukum pembuktian serta tidak melaksanakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian seorang Pejabat Negara, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat kasasi;

VII. Alasan Kasasi Ketujuh.

Bahwa pengajuan alasan kasasi ketujuh ini melekat pada Mahkamah Agung RI sendiri dan Para Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan menambahkan dan menyempurnakan sendiri alasan-alasan kasasi ini (*ambtshalve casatie*) sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa:

“... Penambahan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak adalah merupakan kewajiban hakim”;

Bahwa hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain”;

Bahwa dari keseluruhan uraian dan fakta-fakta yuridis sepanjang alasan-alasan dan keberatan Kasasi tersebut di atas, maka kiranya telah terbukti bahwa sesungguhnya *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah “ telah melakukan tindakan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan “sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya sekaligus dalam gugatan rekonvensi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NURSYAMSI Binti MOLO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. NURSYAMSI Binti MOLO, 2. Hj JUMIATI BINTI MOLO, S.Pd**, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan bertanggung jawab kepada ahli waris Lk Molo Bin Coppong tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H.M.Hum,

Panitera Pengganti,

ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

Dalam Rekonsensi. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 26 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)